

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Reformasi yang terjadi di Indonesia memberikan perubahan pada sistem pemerintahan dari yang sebelumnya menganut sistem pemerintahan sentralisasi menjadi desentralisasi. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa yang telah di revisi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan bahwa, Desa adalah kesatuan-kesatuan masyarakat hukum istiadat beserta hak-hak tradisionalnya sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selanjutnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan bahwa desa diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengurus tata pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan secara mandiri dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Melalui penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa pemerintah desa yang merupakan bagian terkecil dari pemerintah daerah dituntut untuk dapat lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan

dengan berbagai sumber daya alam yang dimilikinya, hal ini mencakup pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Hal ini menjadikan desa memiliki tanggungjawab yang sangat besar dalam pelaksanaannya sebagaimana amanat yang telah diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Dalam pelaksanaan pembangunannya, pemerintah desa didukung oleh sumber pendapatan desa, salah satunya adalah yang berasal dari Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), atau yang biasa disebut dengan Dana Desa (DD). Dana Desa (DD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, hingga pemberdayaan masyarakat (Kurnia, 2015:48). Pemberian dana desa ini merupakan wujud pemenuhan atas hak desa untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat, dan meningkatkan peran Pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Anggaran untuk Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, hingga tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan desa. Dana Desa dalam APBN 2020 adalah sebesar Rp 72 triliun kepada 74.954 desa di seluruh Indonesia. Hal ini tentu memiliki konsekuensi

dalam hal proses pengelolaannya. Dana desa harus dikelola secara profesional, efektif, dan efisien, serta akuntabel agar terhindar dari risiko terjadinya penyimpangan, penyelewengan, dan korupsi (Bawono, 2019:9).

Dana desa dapat di alokasikan dengan tepat sasaran apabila diterapkan suatu tata kelola yang baik dalam pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan dana desa sekaligus menjaga agar dana tersebut dapat dimaksimalkan untuk kemajuan dan kesejahteraan desa. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara menerapkan prinsip *good governance* (tata pemerintahan yang baik) dan Sistem Pengendalian Internal yang memadai atas pengelolaan keuangan pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas rancangan, kinerja, dan hasil yang telah dilakukan oleh pemerintah desa terutama dalam hal pengelolaan dana desa.

Good governance merupakan sebuah upaya dari pemerintah untuk menampilkan kepada masyarakat terkait pencapaian kinerjanya sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah (Moenek & Suwanda, 2019:83-84). Selain itu, peningkatan kinerja aparatur birokrasi yang berada di pemerintahan harus didasari oleh birokrat yang berorientasi untuk mensejahterakan rakyat dengan menetapkan *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahannya (HS, 2019:31-32).

Sistem pengendalian internal pun merupakan salah satu hal yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa karena sistem pengendalian merupakan sebuah alat pengendalian yang memungkinkan bagi suatu organisasi untuk melakukan identifikasi dan penilaian risiko yang terdiri dari tujuh atribut yaitu, tujuan operasi yang

tercerminkan dalam struktur industry, kinerja organisasi, pertimbangan toleransi risiko, kinerja keuangan, alokasi sumber daya, kepatuhan terhadap standar akuntansi, materialitas, dan aktivitas entitas operasi (Wahyudi, 2018:38). Sistem pengendalian yang diselenggarakan secara menyeluruh dilingkungan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah merupakan kegiatan pengendalian atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur dilaksanakan secara efektif (Nasution et al., 2019:94).

Namun demikian masih terdapat berbagai permasalahan dalam kinerja pemerintah desa yang disebabkan oleh *good governance* (tata pemerintahan yang baik) serta sistem pengendalian internal yang kurang memadai. Seperti fenomena yang terjadi pada Desa Panaungan di Kabupaten Tapanuli Selatan, menurut kasi pidsus Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan, Rahmatullah, Kepala Desa Panaungan melakukan pemalsuan laporan keuangan serta tidak dapat mempertanggung jawabkan anggaran Dana Desa untuk tahun 2019 sampai dengan 2020 sebesar Rp 838.960.826,-. Fenomena tersebut mencerminkan bahwa pemerintah desa masih belum bisa menerapkan akuntabilitas serta transparansi yang merupakan indikator dari *good governance*. Selain itu terdapat pula fenomena terkait sistem pengendalian internal yang disebabkan oleh rendahnya pengawasan dilingkungan pemerintahan desa seperti yang terjadi pada kasus penyaluran BLT Dana Desa untuk tahun 2020 di Kabupaten Purwakarta, menurut Direktur Pengawasan Keuangan Pembangunan dan Tata Kelola Pemerintahan Desa pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Adil Hamonangan, penerima manfaat dari BLT Dana Desa masih tumpang tindih yang disebabkan oleh kurang optimalnya integrasi data

serta rendahnya pengawasan dilingkungan pemerintahan desa secara khususnya yang menimbulkan kurang maksimalnya kinerja pemerintahan desa. Dalam Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam hal pengelolaan keuangan desa harus didasarkan kepada asas transparansi, akuntabilitas, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran. Berdasarkan fenomena tersebut dapat dinyatakan bahwa kinerja pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa masih belum seluruhnya memenuhi asas transparansi, akuntabilitas, tertib, dan disiplin anggaran.

Hasil penelitian sebelumnya memotivasi peneliti untuk meneliti kembali mengenai peran *good governance* dan sistem pengendalian internal terhadap kinerja pengelolaan dana desa. Pada dasarnya penelitian ini mengacu pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Penelitian Rahman & Sitti Hartini Rachman (2021) telah menguji pengaruh *good governance* pada kinerja pengelolaan keuangan pemerintah.
- 2) Penelitian Indriana & Muhammad Nasrun (2019) yang secara lebih terfokus untuk menguji pengaruh *good governance* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
- 3) Penelitian Heriningsih & Dwi Sudaryati (2019) telah menguji pengaruh *good governance* pada pengelolaan dana desa.
- 4) Penelitian Laksamana et al. (2016) telah menguji pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kinerja pengelolaan keuangan.

- 5) Penelitian Supriatna (2016) telah menguji pengaruh implementasi sistem pengendalian internal terhadap kinerja instansi pemerintah.
- 6) Penelitian Ayem & Kusumasari (2020) telah menguji pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pengelolaan dana desa.

Selain itu penelitian yang terkait dengan penelitian ini didukung adanya perbedaan penelitian terdahulu (*research gap*) dari hasil penelitian terdahulu. Penelitian mengenai *good governance* dan kinerja pemerintah telah dilakukan oleh beberapa peneliti, diantaranya penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Putra dan Putra (2018) menunjukkan adanya pengaruh signifikan terkait *good governance* dengan kinerja pemerintah, penelitian tersebut bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Hutapea dan Widyaningsih (2017) menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan terkait *good governance* dengan kinerja pemerintah.

Penelitian mengenai sistem pengendalian internal dan kinerja pemerintah yang dilakukan oleh Dharmawan dan Supriatna (2018) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pemerintah. Penelitian tersebut bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurbaeti dan Nugraha (2019) yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan terkait sistem pengendalian internal dengan kinerja pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada kantor Kecamatan Jatinangor masih terdapat beberapa permasalahan terkait pengelolaan dana desa yang disebabkan oleh kurang baiknya penerapan *good governance* dan sistem pengendalian internal seperti isu transparansi, laporan pertanggung jawaban dana desa yang masih memiliki

banyak temuan oleh lembaga pengawas fungsional serta rendahnya aspek pengawasan terkait pengelolaan dana desa yang dibuktikan dengan pemanfaatan dana desa yang belum didorong untuk mengakselerasi pembangunan.

Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang diberi judul **“Pengaruh *Good Governance* Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Pemerintahan Desa Se-Kecamatan Jatinangor)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi, antara teori dengan praktek, antara aturan dengan pelaksanaan, antara rencana dengan pelaksanaan (Sugiyono, 2017:32).

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1) Terdapat laporan keuangan yang dipalsukan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh pemerintah desa selaku penyelenggara pemerintahan.
- 2) Terdapat pengawasan internal yang rendah pada lingkungan pemerintahan sehingga kinerja terkait pengelolaan dana desa yang diberikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat menjadi tidak maksimal.

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah pertanyaan yang timbul berdasarkan judul maupun latar belakang yang ada dan merupakan hal yang penting dalam penelitian (Sujarweni, 2014:42)

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah uraian yang telah disebutkan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Seberapa besar pengaruh penerapan *good governance* terhadap kinerja pengelolaan dana desa?
- 2) Seberapa besar pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kinerja pengelolaan dana desa?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan fokus penelitian yang penulis paparkan diatas, maka penelitian bertujuan untuk mengetahui:

- 1) Untuk mengetahui pengaruh penerapan *good governance* terhadap kinerja pengelolaan dana desa pada Pemerintahan Desa Se-Kecamatan Jatinangor.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kinerja pengelolaan dana desa pada Pemerintahan Desa Se-Kecamatan Jatinangor.

1.5 Kegunaan Penelitian

Menurut Unaradjan (2019:9) kegunaan penelitian adalah penjelasan dari hasil dan manfaat penelitian itu sendiri yang terdiri dari dua kegunaan yaitu:

- a) Mengembangkan ilmu atau kegunaan teoritis.
- b) Membantu memecahkan dan mengantisipasi masalah yang ada pada objek yang diteliti.

1.5.1 Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis hasil penelitian ini dapat mengetahui kinerja pengelolaan dana desa yang dipengaruhi oleh *good governance* dan sistem pengendalian internal pada lingkungan pemerintahan desa, sehingga dapat memberikan informasi yang dapat membantu untuk memecahkan dan mengatasi masalah terkait pengelolaan dana desa.

1.5.2 Kegunaan Akademis

Adapun kegunaan akademis dari informasi hasil penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1) Perkembangan Ilmu

Bagi pengembangan ilmu mengenai akuntansi, khususnya pada lingkup akuntansi sektor publik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta referensi tentang pengaruh antara *good governance* dan sistem pengendalian internal terhadap kinerja pengelolaan dana desa.

2) Bagi Peneliti

Peneliti mengharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah ilmu dan juga memperoleh gambaran langsung tentang pengaruh *good governance* dan sistem pengendalian internal terhadap kinerja pengelolaan dana desa.

3) Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi, bahan tambahan untuk pertimbangan serta pemikiran dalam penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sama, yaitu mengenai pengaruh *good governance* dan sistem pengendalian internal terhadap kinerja pengelolaan dana desa.